



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DENGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERTANIAN**

NOMOR : 2201/UN10.F04/KA/2019
NOMOR : /UN22.3/KS/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Damanhuri, MS : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, beralamat dan berkedudukan di Kampus Universitas Brawijaya Jalan Veteran Malang 65145, bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Prof. Dr. Ir. Denah Suswati, MP : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, beralamat dan berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi – Kode Pos : 78124, bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**; sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Kerjasama Dalam Rangka Penelitian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, yang keduanya sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan :

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelatihan;
2. Peningkatan mutu akademik;
3. Pertukaran mahasiswa dan dosen;
4. Pengembangan sumber daya fisik, manusia dan teknologi;
5. Penerbitan berkala ilmiah/jurnal penelitian dan buku;
6. Seminar dan kerjasama lainnya yang saling mendukung dan menguntungkan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan
7. Bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dr. Ir. Damanhuri, MS
NIP. 196211231987031002

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA



Prof. Dr. Ir. Denah Suswati, MP
NIP. 196505301989032001